

ANALISIS YURIDIS KEPERDATAAN TERHADAP REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Mencapai
Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

AULIA WIDJI AMANDA

C100190161

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12 Januari 2023

Dosen Pembimbing



(Dr. Rizka S, Ag., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS KEPERDATAAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI

OLEH

AULIA WIDJI AMANDA

C100190161

Telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada;

Dewan Penguji

1. Dr. Rizka, S.Ag.,M.H. ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Arief Budiono, S.H., M.H. ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Moh. Indra Bangsawan, S.H, M.H. ()
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIDN. 0026126801

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : AULIA WIDJI AMANDA

NIM : C100190161

ALAMAT : WISMA TAMAN AGUNG B/6, PEMALANG, JAWA TENGAH

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis yang dibuat berupa skripsi adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis merupakan murni gagasan, rumusan, serta penelitian secara deskriptif oleh pribadi penulis tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis penulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis dicantumkan oleh penulis dengan jelas sebagai acuan dalam naskah penulisan dengan disebutkan nama terang serta nama naskah yang diterbitkan.
4. Pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan yang ditulis maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang akan diperoleh penulis serta sanksi lain sesuai norma yang berlaku dalam perguruan tinggi.

Pemalang, 12 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan



AULIA WIDJI AMANDA
C100190161

MOTTO

“ The more you give, the more you will get. ”

Hakuna Matata

(The Lion King)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT Sang Pemberi Segala Nikmat yang telah memberikan segala kelancaran bagi penulis dalam menjalani hidup hingga kini. MasyaAllah.
2. Mahanta Kafka Riyantama yang menjadi penyemangat utama hidup penulis, semoga kelak menjadi anak yang kuat dan selalu dilindungi hal-hal baik.
3. Sanjaya Aritama yang menjadi pendamping hidup penulis hingga *jannah* kelak, semoga selalu diberi keberkahan di tiap langkahnya.
4. Mama dan Papa yang telah ikhlas membesarkan penulis hingga saat ini tanpa mengenal lelah dan pamrih, semoga selalu diberkahi Allah SWT.
5. Ibu dan Bapak Mertua yang mau menerima segala kekurangan penulis, semoga selalu senantiasa bangga terhadap pencapaian penulis.
6. Eryan Rizqya, Meila Indah, Anfal Kurniawan dan seluruh teman-teman terdekat saya yang sangat saya sayangi, terima kasih telah mau saya repotkan dalam segala situasi dan kondisi, semoga hidup kalian diberikan kelancaran Allah SWT.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, Ahamdulillah, Alhamdulillah. Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat serta berkah melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS KEPERDATAAN mREKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI” dengan lancar dan tanpa suatu hambatan apapun. Barakallah.

Penulisan skripsi ditujukan guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai derajat sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi dapat terselesaikan tidak serta merta usaha dan do’a penulis sahaja, namun diiringi do’a serta dukungan penuh dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati serta rasa syukur yang teramat dalam, penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rizka, S. Ag., M.H selaku pembimbing I yang telah berkenan memberikan ilmu, bimbingan serta motivasi dengan saran dan kritik membangun. Semoga ibu diberikan rezeki dan kesehatan juga kebahagiaan berlimpah oleh Allah SWT.
2. Ibu Nunik Nurhayati selaku pembimbing magang yang dengan senantiasa memberikan semangat, pengertian serta doa’a bagi saya pasca melahirkan. Semoga ibu diberikan keberkahan berlimpah

Semoga segala amal kebaikan serta dukungan yang diberikan kepada penulis menjadi amalan Ibadan serta mendapatkan keberkahan berlimpah dari Allah SWT.

Dengan penuh keterbatasan serta kesadaran penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat berguna dan menjadi sambungan ilmu pengetahuan.

Pemalang, 12 Januari 2023



Aulia Widji Amanda

C100190161

ABSTRAK

Rekam medis merupakan catatan dan dokumen pasien yang mengandung identitas, pemeriksaan, perawatan, dan tindakan medis lain yang dikelola secara publik maupun privat. Rekam medis berisikan fakta-fakta terkait suatu kasus (diperkuat dengan *visum et repertum*). Hal ini disebabkan rekam medis dapat menjadi alat pembuktian perkara. Pembuktian adalah upaya untuk menemukan kebenaran dalam suatu kasus. Dalam persidangan, penyajian bukti merupakan langkah utama. Penelitian ini membahas tentang rekam medis dalam perspektif hukum perdata sebagai alat pembuktian perkara yang ditunjang oleh Perundang-Undangan menggunakan metode hukum doktrinal dengan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber dan jenis data menggunakan studi kepustakaan yang ditunjang dengan KUHAP, KUHP, Peraturan Menteri, dan Peraturan Perundangan lain. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rekam medis dapat berupa keputusan di pengadilan dan menunjukkan adanya kepastian serta arahan hukum dengan regulasi rekam medis sebagai alat bukti memiliki aturan khusus dan teruji keabsahannya memiliki kekuatan hukum yang bebas (*vrijn bewijskracht*), kedudukan rekam medis dalam hukum perdata sebagai alat pembuktian memiliki relevansi dan fakta terkait suatu kasus untuk menjadi alat bukti. Penulis menarik kesimpulan bahwa rekam medis dapat menjadi alat pembuktian perkara karena kedudukan dan kekuatan hukum di pengadilan sah dan kuat.

Kata Kunci: rekam medis, pembuktian, alat bukti, hukum perdata.

ABSTRACT

Medical record is a file that contains notes and documents about patients containing identity, examination, treatment, and other medical actions which are managed either publicly or privately. Medical records contain facts related to a case (strengthened by the existence of a visum et repertum). This is because medical records can be a means of proving cases. Evidence is an attempt to find the truth in a case and to present a general picture that further persuades the court in forming a verdict and decision about the truth and in assessing the guilt of the plaintiffs. In court, the presentation of evidence is a significant step. Therefore, this study will discuss medical records in the perspective of civil law as a means of proving cases supported by legislation. This study uses legal research methods. This research uses doctrinal legal research methods using a normative juridical approach. The type of research used by the author is descriptive research. Sources and types of data use literature studies supported by the Criminal Procedure Code, Criminal Code, Ministerial Regulations, and other supporting laws and regulations. means of proving cases because of their legal position and strength in court

Keywords: medical record, proof, evidence, civil law

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Telaah Pustaka	16
C. Landasan Teori.....	28
BAB III PEMBAHASAN	
A. Regulasi Rekam Medis Sebagai Alat Bukti.....	32
B. Kekuatan dan Kedudukan Rekam Medis Dalam Hukum Perdata Sebagai Alat Pembuktian Perkara	42
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	8
------------------------------------	---